

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KURIR PRIBADI YANG KEHILANGAN BARANG DALAM MENJALANKAN TUGASNYA (STUDI KASUS DI PT. KURIR PRIBADI PALEMBANG)

Kurniati

Universitas Muhammadiyah Palembang

leadikurniati@gmail.com

Abstrak

Pengiriman Barang adalah sebuah upaya yang dilaksanakan baik secara perorangan maupun bersama-sama untuk memberikan pelayanan jasa berupa pengiriman barang, baik antar kota, antar pulau dan antar negara. Adapun permasalahannya adalah bagaimanakah perlindungan hukum terhadap kurir pribadi yang kehilangan barang dalam menjalankan tugasnya di lapangan serta bagaimanakah tanggung jawab kurir pribadi terhadap kehilangan barang. Dengan menggunakan metodologi yuridis empiris yaitu suatu prosedur penelitian dengan menggunakan data-data lapangan sebagai sumber data utama seperti hasil wawancara dan observasi. Simpulan, perlindungan hukum terhadap kurir pribadi yang kehilangan barang dalam menjalankan tugasnya di lapangan, pihak perusahaan memberikan fasilitas pendampingan hukum jika ada suatu permasalahan yang timbul terhadap kurir. Akan tetapi tidak adanya aturan yang seragam dari pemerintah memunculkan ketidakadilan ataupun ketidakpastian terhadap kurir. Tanggung jawab seorang kurir pribadi adalah kurir bertanggung jawab terhadap paket barang yang akan diantar, dimulai dijemput oleh kurir penjemputan dari penjual maupun diantar ke pembeli. Rekomendasi dari penulis adalah sebaiknya pemerintah harus membuat regulasi tentang kemitraan kurir sehingga perlu adanya penyeragaman aturan dari pemerintah untuk menjamin perlindungan bagi semua pihak, khususnya pihak kurir, karena belum diatur dalam undang-undang yang berlaku di Indonesia. Dan juga sebaiknya kurir lebih berhati-hati dalam menjalankan tugasnya di lapangan.

Kata Kunci : Barang, Kurir, Perlindungan Hukum.

Abstract

Delivery of goods is an effort carried out both individually and jointly to provide services in the form of shipping goods, both between cities, between islands and between countries. The problem is how is the legal protection for private couriers who lose goods in carrying out their duties in the field and what is the responsibility of private couriers for lost good. By using empirical juridical methodology, which is a research procedure using field data as the main data source such as the results of interviews and observations. In conclusion, legal protection for private couriers who lose goods in carrying out their duties in the field, the company provides legal assistance facilities if there is a problem that arises with the courier. However, the absence of uniform rules from the government creates injustice or uncertainty for couriers. The responsibility of a personal courier is that the courier is responsible for the package of goods to be delivered, starting from being picked up by the pickup courier from the seller or delivered to the buyer. The recommendation from the author is that the government should make regulations regarding courier partnerships so that there is a need for uniform rules from the government to ensure protection for all parties, especially the couriers, because it has not been regulated in the applicable laws in Indonesia. And also couriers should be more careful in carrying out their duties in the field.

Keywords: Goods, Courier, Legal Protection.

A. PENDAHULUAN

Di era globalisasi yang sangat berkembang dengan pesat ini membuat perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi telah membawa pengaruh besar di dalam kehidupan bermasyarakat yaitu internet. Teknologi ini memberikan kemudahan berkomunikasi secara luas dimana kita dapat memberi dan menerima sebuah informasi dengan cepat. Teknologi informasi yang berkembang saat ini telah mengubah pola kehidupan manusia di berbagai bidang, sehingga secara langsung dapat mempengaruhi munculnya perbuatan hukum baru di masyarakat.

Selanjutnya, teknologi di masa sekarang dapat dikatakan menjadi sarana yang paling efektif untuk menjalankan sebuah transaksi jual beli. Jual beli adalah suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu mengikat dirinya untuk menyerahkan hak milik atas suatu barang dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan¹. Saat ini, transaksi jual beli konvensional semakin ditinggalkan, dan gantinya adalah transaksi jual beli *online*. Transaksi jual-beli *online* dipilih karena adanya kemudahan yang ditawarkannya.²

Didalam transaksi jual beli secara *online* ini juga dapat menjanjikan sebuah keuntungan yang sangat besar, akan tetapi dilain sisi transaksi jual beli secara *online* ini juga dapat berpotensi menimbulkan sebuah kerugian yang besar. Adapun hal yang mendorong adanya perdagangan berkaitan dengan kemajuan teknologi yaitu meningkatnya permintaan atas barang yang dibutuhkan masyarakat dalam jangkauan luas sehingga memudahkan untuk melakukan transaksi perdagangan.³

Manusia sebagai makhluk hidup tentunya akan saling membutuhkan satu sama lain dalam menjalankan aktivitasnya sehari-hari. Salah satu bentuk dari interaksi manusia berupa perjanjian.⁴ Suatu Perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seorang berjanji kepada seorang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal.⁵

Perjanjian menurut Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Menurut R. Subekti, Perjanjian adalah suatu peristiwa dimana ada seorang berjanji kepada orang lain atau dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal.⁶ Sementara itu, menurut M. Yahya Harahap, Suatu perjanjian adalah suatu hubungan hukum kekayaan antara dua orang atau lebih, yang memberikan kekuatan hak pada suatu pihak untuk memperoleh prestasi dan sekaligus mewajibkan pada pihak lain untuk melaksanakan prestasi.⁷

Perjanjian dianggap sah apabila memenuhi syarat subyektif dan syarat objektif.⁸ Yang dimaksud syarat subjektif di point pertama dan kedua perjanjian dapat dibatalkan apabila tidak memenuhi syarat tersebut, syarat objektif dipoint ketiga dan ke empat perjanjian dapat dibatalkan demi hukum yang artinya apabila ada suatu aturan yang melarangnya untuk melakukan

¹ Subekti, *Hukum Perjanjian*, PT. Intermedia, Jakarta, 2020, hlm. 79.

² Edmon, Makarim, *Pengantar Hukum Telematika Suatu Subjek Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005, hlm. 1.

³ Suwari Akhmaddhian, Asri Agustiwi, *Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam Transaksi Jual Beli Secara Elektronik di Indonesia*, *Jurnal Unifikasi*, Volume 3, No 2, Juli, 2016, hlm. 41.

⁴ Agus Sugiarto, et al., *Sekilas Tentang Hukum Perjanjian*, dalam Umi Athelia Kurniati, *Aneka Surat Perjanjian*, Prestasi Pustaka, Jakarta, 2012, hlm. 2.

⁵ Subekti, *Kejutan Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006, hlm. 1.

⁶ Syahmin, *Hukum Perjanjian Internasional*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006, hlm. 1.

⁷ *Ibid*, hlm 2.

⁸ Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perjanjian*, Intermedia, Jakarta, 1982, hlm. 20.

suatu perjanjian tersebut.⁹

Secara umum, perjanjian diatur dalam Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menjelaskan “Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.” Perjanjian akan sah apabila memenuhi syarat, adapun syaratnya menurut Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yaitu sebagai berikut :

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
3. Suatu hal tertentu;
4. Suatu sebab yang halal.

Transaksi jual beli *online* pada dasarnya sama dengan transaksi jual beli konvensional. Yang membedakannya hanyalah posisi atau lokasi para pihak yang berlainan serta media yang digunakan yaitu dilibatkannya teknologi komputer dan *smartphone* sebagai sarana utama. Dengan menggunakan internet sebagai media jual beli, maka para pihak dalam perjanjian yang dilakukan secara elektronik dilakukan tanpa kehadiran pihak-pihak yang melakukan transaksi dan dengan semua atau sebagian proses dilakukan dengan menggunakan media internet sehingga hampir semua tahapan perjanjian dalam jual beli secara elektronik dilakukan secara *online*.¹⁰

Kata ‘pengiriman’ tidak biasa dipakai dalam istilah hukum. Dalam istilah hukum, kata pengiriman biasa disebut pengangkutan. Di dalam hukum pengangkutan Indonesia, barang kiriman bisa juga disebut sebagai barang angkutan. Pengangkutan merupakan rangkaian kegiatan pemindahan penumpang atau barang dari suatu tempat pemuatan (embarkasi) ke tempat tujuan

(debarkasi) sebagai tempat penurunan penumpang atau penurunan barang muatan.¹¹

Jadi pengertian Pengiriman Barang adalah sebuah upaya yang dilaksanakan baik secara perorangan maupun bersama-sama untuk memberikan pelayanan jasa berupa pengiriman barang, baik antar kota, antar pulau dan antar negara. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang tidak terdapat definisi secara umum mengenai pengiriman barang, tetapi dilihat dari perjanjian pengiriman barang, pengiriman barang adalah pihak yang mengikatkan diri untuk membayar provisi atas barang yang dikirim.

Pengirim barang dapat berupa manusia pribadi atau badan hukum. Pengirim barang adalah pemilik barang yang akan diangkat, atau berkedudukan sebagai pedagang dalam hubungan perjanjian jual beli dengan penerima barang. Menurut Abdulkadir Muhammad pengirim barang adalah mereka yang memenuhi kriteria antara lain:¹²

1. Pemilik barang yang berstatus pihak dalam perjanjian ;
2. Membayar biaya angkutan;
3. Pemegang dokumen angkutan.

Di Indonesia banyak sekali jasa pengiriman yang menawarkan berbagai bentuk layanan yang memudahkan masyarakat untuk memilih sesuai dengan kebutuhan, seperti PT. POS Indonesia, JNE, J&T, TIKI, dan sebagainya. Terlepas dari berkembangnya transaksi jual beli secara *online*, tidak dipungkiri peran dari jasa pengiriman barang tidak kalah penting, karena dapat memberikan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat sesuai dengan harapan mereka, serta meningkatkan kecepatan dalam pengiriman barang dalam hal ini sangat banyak dibutuhkan, karena

⁹ Afrilian Perdana, *et al.*, “Penyelesaian Wansprestasi Dalam Perjanjian Jual Beli Melalui Media Elektronik”, Jurnal Ilmu Hukum, Volume 2, Nomor 1, Februari 2014. hlm. 52.

¹⁰ Mulyadi Zulaeha, *Tanggung Jawab Dalam Levering Pada Perjanjian Jual Beli Secara Online*, Lambung Mangkurat Law Journal, Volume 4 Issue 2, September 2019, hlm, 177.

¹¹ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Pengangkutan Niaga*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2008, hlm. 48.

¹² *Ibid*, hlm. 49.

semakin meningkatnya kebutuhan masyarakat terhadap jasa pengiriman barang menyebabkan persaingan bisnis yang dihadapi kurir jasa pengiriman barang saat ini sangatlah ketat.

Salah satunya adalah PT. Kurir Pribadi Palembang. PT. Kurir Pribadi Palembang merupakan sebuah jasa pengiriman lokal untuk area Palembang dan sekitarnya. PT. Kurir Pribadi Palembang ini sudah berbadan hukum dan legal sejak 2019. Adapun fokus dari PT. Kurir Pribadi Palembang ini adalah menjadi jasa pengiriman barang yang berkualitas, amanah dan terpercaya dengan layanan 1 hari paket sampai (dijemput dan di antar dihari yang sama) dan program *cashback* 10% tanpa minimal paket.

Jika pada jasa pengiriman barang lainnya para pemilik toko *online* diharuskan ke agen pengiriman untuk melakukan pengiriman barang lalu membayar ongkos kirimnya, Sementara di PT. Kurir Pribadi Palembang ini adanya penjemputan paket oleh kurir penjemputan. Adapun pihak penjual/*online shop* order kepada admin PT. Kurir Pribadi Palembang melalui WA (*Whatsapp*). Setelah itu admin PT. Kurir Pribadi Palembang mengarahkan kurir penjemputan paket tersebut sesuai dengan daerah yang ditunjuk oleh PT. Kurir Pribadi Palembang. Untuk ongkos kirim yang ditetapkan didalam kota sebesar Rp. 10.000,- s/d Rp. 15.000,- dan untuk diluar kota mulai dari Rp. 10.000,- s/d Rp. 35.000,- tergantung jauh atau dekatnya jarak pengantaran. Adapun PT. Kurir Pribadi Palembang sudah menjangkau 23 Wilayah di Sumatera Selatan.

Pada pembayaran awalnya para kurir penjemputan membayar terlebih dahulu uang talangan kepada pemilik toko *online* sesuai dengan banyaknya paket yang akan di antar. Setelah itu masuk dalam proses rekap. Proses rekap ini dilakukan oleh admin rekap. Setelah itu, admin rekap mengirim format kepada kurir penjemputan wilayah. Lalu admin rekap menghubungi

pengirim barang tersebut untuk mengonfirmasi berapa banyak barang yang akan dikirim, berapa jumlah uang talangannya, setelah itu para kurir pengirim menagih uang paket tersebut ditambah dengan ongkos kirim yang sudah ditentukan kepada konsumen. Tidak seperti layanan pengiriman barang lain, Misalnya 5 barang dengan harga tiap barangnya sebesar Rp.. 70.000,- maka jumlah keseluruhan talangan yang harus dibayar oleh kurir penjemputan kepada pengirim adalah sebesar Rp. 350.000,-. Adapun dengan catatan barang tersebut apabila paket barang tersebut dibatalkan, ditipu, ataupun fiktif oleh pembeli, maka si penjual harus mengembalikan uang talangan yang diberikan oleh kurir penjemputan, dan kurir penjemputan mengembalikan paket barangnya kepada penjual tersebut dengan utuh tanpa adanya ongkos kirim tambahan.

Kemudian para kurir disamping membebaskan biaya ongkos kirim, kurir pribadi ini dibebankan tanggung jawab terhadap paket yang dikirim. Tanggung jawab yang dimaksud disini adalah ketika pengirim melakukan pengiriman paket melalui kurir pribadi ke penerima, lalu paket tersebut hilang maka kurir pribadi tersebut sepenuhnya bertanggung jawab terhadap kehilangan paket tersebut. Selain itu tanggung jawab dari kurir adalah melakukan pengecekan serta pencocokan data dengan dokumen yang disediakan terhadap paket.

Batasan paket yang diterima oleh PT. Kurir Pribadi Palembang untuk transaksi COD (*Cash on Delivery*) adalah sebesar Rp. 999.000,-. Kalau diatas Rp. 1.000.000,-, adapun istilah yang dipakai PT. Kurir Pribadi Palembang adalah “Paket Sukses”, dengan metode pembayarannya melalui transfer uang ke rekening, kecuali kalau sudah langganan lebih dari 20 kali order di PT. Kurir Pribadi Palembang.

Adapun hak kurir dalam mengirimkan paket adalah menerima sejumlah uang untuk pembayaran ditambah dengan ongkos kirim yang sudah disepakati. Sementara

kewajiban kurir adalah mengirim paket tersebut dari pengirim sesuai dengan berapa banyak paket dipesan, sesuai dengan alamat yang diberikan.

Berdasarkan penjelasan diatas, penulis menganggap bahwa perlu diadakan suatu rangkaian penelitian ilmiah guna menjawab permasalahan-permasalahan yang timbul dari isu-isu yang terjadi seputar perlindungan hukum terhadap kurir pribadi yang kehilangan barang. Penelitian ini akan direalisasikan oleh penulis dalam bentuk sebuah tulisan ilmiah yaitu berupa skripsi. Hal ini penulis lakukan guna sebagai salah satu syarat bagi penulis untuk mengikuti ujian akhir (ujian komprehensif) pada Program Studi Strata 1 Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sumpah Pemuda.

B. METODE PENELITIAN

Metode pendekatan yang dipergunakan dalam penelitian adalah metode pendekatan yuridis empiris. Metode yuridis empiris adalah suatu prosedur penelitian dengan menggunakan data-data lapangan sebagai sumber data utama seperti hasil wawancara dan observasi. Penelitian ini digunakan untuk menganalisis hukum dilihat sebagai perilaku masyarakat yang berpola dalam kehidupan masyarakat dan berhubungan dalam aspek kemasyarakatan.¹³ Metode pendekatan diatas digunakan dengan mengingat bahwa permasalahan yang diteliti berkisar pada peraturan perundang undangan yaitu hubungan peraturan satu dengan peraturan yang lainnya serta kaitannya dengan penerapannya dalam praktek¹⁴ dan bukti nyata atas apa yang terjadi bila terjadi kehilangan pada barang yang dikirim. Pada dasarnya metode pendekatan yang penulis pergunakan dalam penelitian ini, selain mempergunakan asas dan prinsip ilmu hukum dalam meninjau, melihat, serta

menelaah permasalahannya juga menggunakan faktor-faktor empiris.

C. PEMBAHASAN

A. Perlindungan Hukum Terhadap Kurir Pribadi Yang Kehilangan Barang dalam Menjalankan Tugasnya di Lapangan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di PT. Kurir Pribadi Palembang, bahwasannya adanya beberapa keunggulan-keunggulan daripada usaha-usaha sejenis yang menyelenggarakannya. Banyaknya *online shop* yang menggunakan jasa dari kurir PT. Kurir Pribadi Palembang ini karena adanya dana talangan. Selain itu perusahaan ini mengadakan *cashback* 10 % tanpa minimal paket bagi para penggunaanya. Dan juga untuk pengirimannya lebih cepat sampai dimana mereka menetapkan target 1 hari sampai baik paket tersebut dijemput dan diantar dihari yang sama. Oleh karena itu, membuat masyarakat banyak yang menggunakan jasa pengiriman barang di PT. Kurir Pribadi Palembang.

Sebagai pihak ketiga antara penjual dan pembeli, PT. Kurir Pribadi Palembang ini sudah menjadi perusahaan berbadan hukum dan legal, tepatnya di tahun 2019. Untuk pembagian hasilnya, karena disini kurir sebagai mitra bukan dihitung sebagai gaji, melainkan komisi. Komisi itu yang dimaksud adalah komisi per paket yang dikirim, seperti halnya wawancara penulis dengan Rahmat Kurniansyah, S.H., C.H.R.M selaku Manager SDM PT. Kurir Pribadi Palembang.¹⁵

“Jadi begini adik Ihsan, karena status kurir di PT. Kurir Pribadi Palembang ini sebagai mitra, maka untuk pembagian hasilnya dihitung dari komisi per paket yang dikirim. Adapun komisi yang didapat mulai dari Rp. 2.000,- s/d Rp. 3.000,- per paket. Pada komisi ini, dibagi menjadi beberapa skema, yaitu 1 s/d 399 paket, dikali dengan Rp. 2.000,- per paket, Diatas

¹³Bambang Sunggono. *Metodologi Penelitian Hukum*. PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003, hlm. 43.

¹⁴Ronny Hanitijo Doemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1988, hlm. 97.

¹⁵ Hasil wawancara langsung dengan Rahmat Kurniansyah, S.H., C.H.R.M, selaku Manager SDM PT. Kurir Pribadi Palembang, 28 Maret 2022.

400 paket, dikali dengan Rp. 2.500,- per paket, Sampai dengan 1.000 paket perbulan, maka akan dikali dengan Rp. 3.000,-. Adapun tambahannya berupa intensif dari perusahaan senilai Rp. 250.000,- tergantung jumlah paket yang dikirim.”

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat dipahami bahwa kita disini dapat mengetahui status pekerjaan dari para kurir di PT. Kurir Pribadi Palembang. Status pekerjaan dari kurir di PT. Kurir Pribadi Palembang adalah sebagai mitra kerja. Adapun perbedaan antara mitra dengan karyawan adalah Pada dasarnya mitra menurut KBBI adalah teman kerja atau pasangan kerja atau partner usaha dalam menjalankan usaha, sedangkan karyawan kontrak adalah pekerja yang bekerja hanya untuk waktu tertentu berdasarkan kesepakatan antara karyawan dengan Perusahaan sebagai pemberi kerja¹⁶

Perjanjian kemitraan adalah kerja sama usaha antara usaha kecil dengan usaha menengah dan/atau usaha besar disertai pembinaan dan pengembangan oleh usaha menengah dan/atau usaha besar dengan memperhatikan prinsip-prinsip yang saling memerlukan, saling memperkuat dan saling menguntungkan.¹⁷

Sebagai mitra, hubungan antara kurir dengan perusahaan bukanlah hubungan ketenagakerjaan, sehingga hak dan kewajiban masing-masing tidak berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan namun pada asas kebebasan berkontrak yang diatur pada Pasal 1338 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyatakan bahwa: “semuakontrak (perjanjian) yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang

bagi mereka yang membuatnya.¹⁸ Perbedaan lainnya adalah terdapat pada kedudukannya. Pada karyawan dengan perusahaan sebagai pemberi kerja, kedudukannya menjadi hubungan atasan dan bawahan. Sedangkan didalam hubungan kemitraan, adanya penyesuaian dengan kesepakatan para pihak, sehingga kedudukan antara kedua belah pihak setara.

Adanya dasar hukum dalam hubungan kerja ini terpacu pada pasal 1312 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, dalam pasal tersebut dijelaskan bahwa pengertian perjanjian adalah hubungan dimana satu orang atau lebih saling mengikatkan dirinya satu sama lain, maka hasil dan berdasarkan peristiwa hubungan tersebut maka lahir sebuah hubungan hukum antara keduanya dan menimbulkan suatu perikatan yang mana timbul hak dan kewajiban dalam suatu perjanjian yang telah disepakati tersebut, penjelasan dalam Undang-Undang Nomor 20 tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah pasal 1 angka 13 menyebutkan prinsip-prinsip dari adanya hubungan kemitraan yakni kerjasama dalam keterkaitan usaha baik langsung maupun tidak langsung, dengan prinsip dasar yakni :

1. saling percaya satu sama lain;
2. memperkuat;
3. memerlukan;
4. dan menguntungkan bagi para pihak dalam usaha mikro, kecil, menengah dengan usaha yang besar.

Pasal 1338 jo 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dalam hal ini menjelaskan tentang perumusan dalam pengaturan mengenai perjanjian kemitraan dimana dalam pembuatan perjanjian berlaku sah atau berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuatnya, namun perlu adanya catatan mengenai perjanjian kemitraan bahwa dalam pembuatannya juga perlu memperhatikan adanya pasal 1320 Kitab

¹⁶

Anonim,

<https://www.legalku.com/perbedaan-hubungan-mitra-dan-karyawan-kontrak/>, *Perbedaan Hubungan Mitradan Karyawan Kontrak*, diakses pada tanggal 11 April 2022, pukul 21:08 WIB.

¹⁷ Salim HS, *Perkembangan hukum Kontrak Diluat Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, PT. Raya Grafindo Persada, Jakarta, 2006, hlm.177.

¹⁸ Rendy Saputra, *Kedudukan Penyalahgunaan Keadaan (Misbruik van Omstandigheden) dalam Hukum Perjanjian Indonesia*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 2016, hlm. 19-20.

Undang-Undang Hukum Perdata yakni mengenai syarat sahnya perjanjian walaupun merupakan salah satu bentuk perjanjian mengenai kegiatan bisnis namun harus tetap memenuhi kriteria syarat sahnya perjanjian yakni sebagai berikut :

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya

Perjanjian kemitraan lahir dari berbagai pihak yang menyebabkan hubungan hukum antara PT. Kurir Pribadi Palembang dengan mitra kurir, dalam hal ini apabila perjanjian telah dibuat menimbulkan hak dan kewajiban bagi para pihaknya yang telah disepakati awal sebagai tanda awal mula adanya hubungan hukum yakni hubungan kemitraan antara PT. Kurir Pribadi Palembang dengan mitra kurir yang sudah terlampir dalam isi perjanjian yang telah disepakati dan wajib dipatuhi bagi para pihak yang telah menyepakati isi perjanjiannya.

2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan

Perjanjian kemitraan yang akan disepakati bagi calon kurir mitra dengan PT. Kurir Pribadi Palembang dengan unsur kecakapan bagi para pihak yang menyepakati, hal yang perlu diperhatikan dalam perekrutan calon kurir mitra yaitu wajib melampirkan KTP (Kartu Identitas Penduduk), SIM (Surat Izin Mengemudi) serta SKCK (Surat Keterangan dan Kepolisian) dimana semua persyaratan tersebut merupakan syarat administrasi bagi seseorang yang telah menempuh usia 17 tahun dan memiliki reputasi bebas dari segala tindak kejahatan, kemudian perusahaan layanan tersebut melakukan pengecekan dan pendaftaran terkait kebenaran data-data yang telah dikirim oleh calon kurir mitra yang terdapat dalam perjanjian kemitraan.

3. Suatu hal tertentu

Dalam Suatu perjanjian tentunya memiliki objek yang digunakan baik objek benda ataupun jasa, perjanjian kemitraan adanya obyek yang diperjanjikan oleh kedua belah pihak PT. Kurir Pribadi Palembang dalam ini adalah kurir mitra sebagai

perantara dalam pengantaran barang yang telah dipesan dan diminati oleh konsumen.

4. Suatu sebab yang halal

Ini merupakan unsur dalam tujuan dari adanya perjanjian kemitraan yang ingin dicapai dalam suatu penyelenggaraan dalam suatu perjanjian, pasal 1337 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata telah memberikan limitasi mengenai definisi terhadap suatu sebab yang halal yaitu apabila dikatakan terlarang apabila bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan serta ketertiban umum. Perjanjian kemitraan merupakan perjanjian yang mana saling menguntungkan bagi kedua belah pihak dimana kurir mengantarkan barang pesanan guna mendapatkan upah sedangkan konsumen membayar untuk mendapatkan barang yang telah dipesan pada layanan atau *market place* Adapun Ketentuan Khusus tersebut dapat merujuk pada ketentuan Persekutuan Perdata dalam Pasal 1618-1641 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yaitu hubungan hukum antara para pihak PT. Kurir Pribadi Palembang dan kurir sebagai mitra dengan memasukkan suatu modal sebagai seserahan yakni (*inbreng*). Berdasarkan fakta hukum yang ada, status mitra atau konsep mengenai mitra dalam praktiknya seringkali disalahgunakan, karena status mitra yang tidak adanya unsur upah dan perintah dari perusahaan jasa layanan, maka undang-undang ketenagakerjaan dalam hal ini tidak dapat diterapkan.

Adanya ketentuan-ketentuan yang bersifat normatif pada pengaturan asas kebebasan berkontrak yaitu sebagai berikut :

1. Segala perjanjian berlaku sah bagi para pembuat berlaku sebagai undang-undang.
2. Segala perjanjian tidak dapat ditarik kembali sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak kecuali dengan alasan-alasan tertentu atau undang-undang yang mengaturnya.
3. Segala perjanjian harus terdapat asas dan berdasarkan kepada asas itikad

baik.

Penjelasan pada klausul Bab I mengenai ketentuan umum dalam perjanjian yang terjalin antara kurir atau pengemudi dengan PT. Kurir Pribadi Palembang berbentuk kemitraan, yang mana telah dijelaskan perjanjian kemitraan yang terjalin antara kurir atau mitra PT. Kurir Pribadi Palembang adalah lahir berdasarkan asas kebebasan berkontrak.

Dalam pelaksanaannya, pihak PT. Kurir Pribadi Palembang memberikan perlindungan-perlindungan baik dalam pelaksanaan pekerjaan di lapangan maupun perlindungan hukum jikalau kedepannya adanya suatu permasalahan yang dihadapi oleh kurir. Adapun bentuk perlindungannya adalah kurir diwajibkan untuk memiliki BPJS Ketenagakerjaan. Berikut penjelasannya pada wawancara penulis dengan Rahmat Kurniansyah, S.H., C.H.R.M, selaku Manager SDM PT. Kurir Pribadi Palembang.¹⁹

“Kurir ini kan tiap hari dijalan yang rawan dengan kecelakaan, jadi dari pihak PT. Kurir Pribadi Palembang memfasilitasi mitra kurirnya dengan BPJS Ketenagakerjaan jika belum terdaftar di asuransi lain. Kalaupun si mitra kurir sudah terdaftar di asuransi lainnya, maka itu tidak menjadi masalah Untuk mekanisme pembayaran iuran BPJS Ketenagakerjaan ini ialah dengan perusahaan yang membayarkan, lalu mitra kurir menyetor dengan cara memotong uang komisinya. Selain itu, PT. Kurir Pribadi Palembang memberikan fasilitas berupa pendampingan hukum jikalau ada permasalahan dari mitra kurirnya, terlebih lagi di PT. Kurir Pribadi Palembang adanya kuasa hukum.”

Selain itu ada beberapa hal yang harus di perhatikan dalam pemberian perlindungan terhadap kurir, berdasarkan wawancara penulis dengan Rahmat Kurnian-

syah, S.H., C.H.R.M, selaku Manager SDM PT. Kurir Pribadi Palembang.²⁰

“Jika suatu saat dibutuhkan keterangan baik dari pihak perusahaan maupun pihak kurir maka dengan jelas perusahaan akan kooperatif dan siap melindungi kurir berdasarkan undang-undang yang berlaku. Bahwa disini perusahaan tidak tau menau mengenai hal tersebut. Karena secara langsung misalnya terjadi hal-hal yang tidak diinginkan mereka pasti tidak akan memberikan alamat yang asli untuk melaksanakan COD (*Cash on Delivery*). Sedangkan SOP (Standar Operasional Perusahaan) mewajibkan kurir untuk mengambil barang tersebut di rumah penjual/pemilik online shop, tidak boleh mengambil dijalanan atau bukan tempat alamat aslinya. Misalnya pengirim ingin ditemui di Gg. Jambu atau langsung saja ambil di pos satpam, itu tidak diperbolehkan oleh perusahaan karena tidak sesuai dengan SOP. SOP ini dibuat untuk melindungi kurir dari hal-hal seperti yang dilanggar undang-undang, itu yang harus diperjelas dan dipersingkat, dalam artian dikerucutkan hak kurir tersebut dilindungi oleh undang-undang, jangan sampai dianggap dengan kurir obat-obatan terlarang karena berbahaya dan dapat dihukum dengan ancaman besar, padahal kurir PT. Kurir Pribadi Palembang hanya mengambil ongkos kirimnya sebesar Rp. 10.000,-.”

Jadi berdasarkan wawancara diatas bahwasannya kita dapat mengetahui bagaimana bentuk perlindungan-perlindungan dari perusahaan kepada mitra kurirnya.

Berkaitan dengan hak dan kewajiban kurir bagi penyedia jasa ekspedisi, pengaturan hak dan kewajiban tersebut sesuai dengan perjanjian kerja antara kurir dengan penyedia jasa ekspedisi. Tidak adanya aturan seragam yang dibuat oleh pemerintah memunculkan ketidakadilan ataupun ketidakpastian. Oleh karena itu perlu diperhatikan penyeragaman aturan tersebut untuk menjamin perlindungan bagi semua pihak

¹⁹ Hasil wawancara langsung dengan Rahmat Kurniansyah, S.H., C.H.R.M, selaku Manager SDM PT. Kurir Pribadi Palembang, 28 Maret 2022.

²⁰ Hasil wawancara langsung dengan Rahmat Kurniansyah, S.H., C.H.R.M, selaku Manager SDM PT. Kurir Pribadi Palembang, 28 Maret 2022.

yang terlibat, khusus bagi pihak yang rentan yaitu mitra kurir. Posisi kurir dalam hal ini hanya sebagai perantara atau hanya sebagai pihak ketiga yang harusnya mendapat perlindungan apabila berkaca dari fakta hukum yang tengah terjadi belakangan ini. Sayangnya kurir hanya berstatus mitra yang mana pengusaha tidak mewajibkan untuk memberikan keselamatan kerja terhadap kurir, walaupun kurir sebagai pekerja dari perusahaan layanan tersebut, namun Pasal 27 ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa “setiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi umat manusia”. Maka kurir dalam status apapun seharusnya berhak mendapatkan perlindungan, tidak cukup hanya dengan perlindungan kecelakaan kerja dan pendampingan hukum jika kurir tersebut terkena masalah.

Maka berdasarkan uraian ini, seharusnya pemerintah memberikan perlindungan hukum atau penambahan terhadap klausul dengan memberikan jaminan keselamatan kerja terhadap kurir berdasarkan asas itikad baik yang sudah dilakukan oleh kurir mitra guna pengantaran barang yang telah dipesan oleh konsumen.

B. Tanggung Jawab Seorang Kurir Pribadi Terhadap Kehilangan Barang

Setiap aktivitas transaksi pengiriman barang tidak akan terlepas dari adanya resiko-resiko. Untuk memberikan perlindungan dengan adanya resiko ini adalah dengan tanggung jawab. Tanggung jawab merupakan sesuatu yang timbul karena adanya hubungan hukum sehingga menimbulkan adanya hak dan kewajiban bagi pihak-pihak yang terkait. Tanggung jawab itu timbul akibat Perjanjian yang dilakukan para pihak dan harus memenuhi beberapa syarat seperti harus ada barang tertentu dan ada pihak-pihak yang mengadakan perjanjian itu, karena tanpa adanya pihak-pihak tersebut maka perjanjian itu tidak mungkin ada.

Adapun prinsip-prinsip tanggung jawab yaitu sebagai berikut:²¹

1. Prinsip Tanggung Jawab Berdasarkan Unsur Kesalahan

Prinsip tanggung jawab berdasarkan unsur kesalahan adalah prinsip yang cukup umum berlaku dalam hukum pidana dan hukum perdata. Teori murni dalam prinsip tanggung jawab berdasarkan kesalahan adalah suatu tanggung jawab yang di dasarkan pada adanya unsur kesalahan dan hubungan kontrak.

2. Prinsip Tanggung Jawab Berdasarkan Wanprestasi

Tanggung jawab produsen yang dikenal dengan wanprestasi adalah tanggung jawab berdasarkan kontrak. Wanprestasi artinya tidak memenuhi sesuatu yang diwajibkan, seperti yang telah ditetapkan dalam perikatan.²² Dengan demikian ketika suatu produk hilang ataupun rusak dan mengakibatkan kerugian terhadap konsumen, biasanya pertama-tama melihat isi dari kontrak perjanjian atau jaminan yang merupakan bagian dari kontrak baik tertulis maupun lisan. Ganti rugi adalah sesuatu yang harus dipenuhi oleh debitur karena telah melakukan wanprestasi. Dengan demikian, ganti rugi merupakan sanksi hukum bagi pelaku wanprestasi.²³

3. Prinsip Tanggung Jawab Mutlak

Prinsip tanggung jawab mutlak dalam hukum perlindungan konsumen secara umum digunakan untuk menjerat pelaku usaha, khususnya produsen barang, yang memasarkan produknya yang merugikan konsumen.

Dalam pasal 1366 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dirumuskan setiap orang bertanggung jawab tidak saja untuk kerugian yang disebabkan oleh perbuatannya, tetapi juga untuk kerugian yang di-

²¹ E. Saefullah Wiradipradja, *Tanggung Jawab Pengangkut dalam Hukum Pengangkutan Udara Internasional dan Nasional*, Liberty, Yogyakarta, 1989, hlm. 19.

²² Wawan Muhwan Hariri, *Hukum Perikatan*, Pustaka Setia, Bandung, 2011, hlm. 103.

²³ *Ibid*, hlm. 113.

sebabkan karena kurangnya kehati-hatian.²⁴ Kemudian selanjutnya yaitu pasal 1367 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata juga dirumuskan seseorang tidak saja bertanggung jawab untuk kerugian yang disebabkan perbuatannya sendiri, tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan perbuatan orang-orang yang menjadi tanggungannya atau disebabkan oleh barang-barang yang berada dibawah pengawasannya.²⁵

Sebagai pihak ketiga, adapun tanggung jawab dasar daripada kurir PT. Kurir Pribadi Palembang adalah mengambil barang dari penjual/*online shop* sampai ke pembeli/penerima. Sebelum sampai kepada penerima paket, ada proses-proses yang harus dilalui oleh kurir.

Berdasarkan wawancara penulis dengan Rahmat Kurniansyah, S.H., C.H.R.M selaku Manager SDM PT. Kurir Pribadi Palembang.²⁶

“Pada saat barang di terima di kantor, disitu terjadinya peralihan hak dan kewajiban. Contohnya adalah saya sebagai kurir penjemputan mengambil dari beberapa penjual/pemilik *online shop*, terkumpulnya sebanyak 50 pcs paket untuk keseluruhannya. Lalu pada saat serah terima antara adik ihsan sebagai kurir pengirim dan saya di kantor, ada 2 paket yang hilang dan adanya hanya sebanyak 48 pcs paket. Pada saat memvalidasi data memang benar sebanyak 2 pcs yang hilang dengan total nominal sekian. Dengan demikian, hal diatas sepenuhnya merupakan tanggung jawab dari saya sebagai kurir penjemputan tersebut, karena tidak amanah untuk mengantar paket. Kalau menurut saya, rata-rata pada saat peralihan hak dan kewajiban, misalnya saya minta tolong kepada adik ihsan untuk memegang dokumen ini, nanti saya ambil dokumennya. Tapi pada saat di

tangan adik Ihsan, dokumen tersebut hilang. Siapakah yang bertanggung jawab? Tentunya adik Ihsan sebagai yang memegang dokumen itu. Intinya kalau ada peralihan hak dan kewajiban telah terjadi sinkronisasi dan tanggung jawab. Contohnya lagi adalah pada saat pengecekan di dokumen paket tersebut sebanyak 50 pcs, akan tetapi adik Ihsan tidak mengecek lagi berapa banyak paket yang ada di karung dan langsung di tanda tangani dokumen tersebut. Setelah dilaksanakannya pengantaran paket tersebut, ternyata isi paket tersebut hanya sebanyak 48 pcs, otomatis apabila terjadinya kehilangan paket, seutuhnya menjadi tanggung jawab dari kurir tersebut. Oleh karena itu PT. Kurir Pribadi Palembang selalu mengedukasi para kurir sebelum melaksanakan pengantaran paket barang diperbolehkan dihitung terlebih dahulu. Kurir juga tidak mempunyai wewenang untuk membongkar paket-paket yang akan dikirim tersebut. Selanjutnya pada proses pengiriman dari kurir ke penerima, kurir harus menerima uang pembayaran dahulu baru kemudian memberikan paket tersebut kepada penerima, bukan sebaliknya. Karena jika paket barang tersebut sudah dibuka tetapi belum dibayar oleh penerima, jika terjadi kesalahan misalnya ukuran baju yang penerima beli tidak sesuai dengan yang ia inginkan, lalu ia tidak mau membayar paket barang ditambah ongkos kirim, maka itu menjadi beban dari kurir. Karena di dalam jasa pelayanan pengiriman barang ini, PT. Kurir Pribadi Palembang mengutamakan pelayanan yang nomor 1.”

Pada penerapannya dalam menjalankan tanggung jawab menjadi seorang kurir di PT. Kurir Pribadi Palembang, ada banyak sekali hambatan-hambatan yang di hadapi oleh kurir. Mulai dari miss komunikasi antara kurir dan penjual maupun pembeli, pembeli tidak ada ditempat, alamat tidak jelas, dll.

Berdasarkan wawancara penulis dengan Rahmat Kurniansyah, S.H., C.H.R.M selaku Manager SDM PT. Kurir

²⁴ Pasal 1366 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

²⁵ Pasal 1367 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

²⁶ Hasil wawancara langsung dengan Rahmat Kurniansyah, S.H., C.H.R.M, selaku Manager SDM PT. Kurir Pribadi Palembang, 28 Maret 2022.

Pribadi Palembang.²⁷

“Adapun hambatannya adalah terkandang paket yang dikirim kurir ini karena kurangnya komunikasi dengan konsumen, dia lupa konfirmasi dengan penjual. Di PT. KPP kurir diwajibkan untuk konfirmasi. Pada saat paket tersebut diterima oleh konsumen, didalam SOP perusahaan kurir wajib konfirmasi ke penjual dalam waktu 1 x 24 jam. Begitu lewat dari 1 x 24 jam tidak ada konfirmasi, secara otomatis perusahaan menganggap barang tersebut sudah sampai ditujuan. Pada saat konfirmasi dimasukkan dihari ke-2 atau 2 x 24 jam, karena di PT. KPP untuk 1 x 24 itu untuk konfirmasi bahwa barang tersebut apakah bisa dikirim lagi keesokan harinya atau tidak sempat diantar di hari tersebut. Untuk paket di PT. KPP maksimal 2 x 24 jam dalam artian jika paket tersebut diantar telat diantar atau tidak ada pembelinya, akan tetapi si kurir tersebut lupa untuk mengonfirmasi kepada penjual. Jika lewat dari 2 x 24 jam tidak di konfirmasi bahwa orang yang membelinya tidak ada, maka paket barang tersebut dibebankan kepada kurir. Contohnya adalah adik sebagai penjual barang, lalu setelah diterima oleh kurir penjemputan. Setelah diterima, tau-tau paket tersebut dibongkar di kantor oleh kurir untuk memastikan bahwa barang tersebut sesuai dengan apa yang dikirim. Pada saat diterima oleh konsumen, si konsumen tersebut tidak mau menerima paket tersebut karena *packingan* barang tersebut berbeda dengan sebelumnya. Alhasil paket tersebut dikembalikan lagi kepada si penjual/pemilik online shop. Akan tetapi si penjual/pemilik online shop tidak terima karena *packingannya* berbeda dari sebelumnya. Jadi di kasus ini mau tidak mau si kurir harus bertanggung jawab karena tidak menjalankan SOP yang dibuat oleh perusahaan. Dalam hal ini andai kata mau dilindungi, si kurir tersebut harus mematuhi SOP yang telah dibuat oleh per-

sahaan. Dan juga sistem COD ini telah ada susunannya, kalau ada pelanggarannya maka yang bertanggung jawab ialah kurir tersebut.”

Jadi berdasarkan hasil wawancara diatas, kurir disini ditekankan untuk bertanggung jawab terhadap paket barang yang akan di antarnya mulai dari penjemputan barang dari penjual/pemilik *online shop* sampai ke tangan pembeli/penerima. Apabila terjadi kehilangan barang, maka itu bukan merupakan tanggung jawab dari PT. Kurir Pribadi Palembang, melainkan mitra yang bertanggung jawab.

D. PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pada penjelasan tersebut diatas, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Perlindungan hukum terhadap kurir pribadi yang kehilangan barang dalam menjalankan tugasnya di lapangan, pihak perusahaan memberikan fasilitas pendampingan hukum jika ada suatu permasalahan yang timbul terhadap kurir. Akan tetapi tidak adanya aturan yang seragam dari pemerintah memunculkan ketidakadilan ataupun ketidakpastian terhadap kurir.
2. Tanggung jawab seorang kurir pribadi adalah kurir bertanggung jawab terhadap paket barang yang akan diantar, dimulai dijemput oleh kurir penjemputan dari penjual maupun diantar ke pembeli.

B. Saran

1. Sebaiknya pemerintah harus membuat regulasi tentang kemitraan kurir sehingga perlu adanya penyeragaman aturan dari pemerintah untuk menjamin perlindungan bagi semua pihak, khususnya pihak kurir, karena belum diatur dalam undang-undang yang berlaku di Indonesia.
2. Sebaiknya kurir lebih berhati-hati dalam menjalankan tugasnya dilapangan.

²⁷ Hasil wawancara langsung dengan Rahmat Kurniansyah, S.H., C.H.R.M, selaku Manager SDM PT. Kurir Pribadi Palembang, 28 Maret 2022.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-Buku

- Abdulkadir Muhammad, *Hukum Pengangkutan Niaga*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2008.
- Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perusahaan Indonesia*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 2010.
- Andika Wijaya, *Aspek Hukum Bisnis Transportasi Jalan Online*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016.
- Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*. PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003.
- E. Saefullah Wiradipradja, *Tanggung Jawab Pengangkut dalam Hukum Pengangkutan Udara Internasional dan Nasional*, Liberty, Yogyakarta, 1989.
- Edmon, Makarim, *Pengantar Hukum Telematika Suatu Kompilasi Kajian*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2005.
- Inosentius Samsul, *Perlindungan Konsumen, Kemungkinan Penerapan Tanggung Jawab Mutlak*, Jakarta, Universitas Indonesia, 2004.
- Ronny Hanitijo Doemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1988.
- Salim HS, *Perkembangan hukum Kontrak Diluat Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, PT. Raya Grafindo Persada, Jakarta, 2006.
- Subekti, *Hukum Perjanjian*, PT. Intermasa, Jakarta, 2020.
- Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perjanjian*. Intermasa, Jakarta, 1982.
- Syahmin, *Hukum Perjanjian Internasional*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006.
- Wawan Muhwan Hariri, *Hukum Perikatan*, Pustaka Setia, Bandung, 2011

Jurnal-Jurnal:

- Afrilian Perdana, et al., "Penyelesaian Wansprestasi Dalam Perjanjian Jual Beli Melalui Media Elektronik", *Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 2, Nomor 1, Februari 2014.
- Agus Sugiarto, et al., *Sekilas Tentang Hukum Perjanjian*, dalam Umi Athelia Kurniati, *Aneka Surat Perjanjian*, Prestasi Pustaka, Jakarta, 2012.
- Mulyadi Zulaeha, *Tanggung Jawab Dalam Levering Pada Perjanjian Jual Beli Secara Online*, *Lambung Mangkurat Law Journal*, Volume 4 Issue 2, September 2019.
- Suwari Akhmaddhian, Asri Agustiwi, *Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam Transaksi Jual Beli Secara Elektronik di Indonesia*, *Jurnal Unifikasi*, Volume 3, Nomor 2, Juli, 2016.

Peraturan Perundang-Undangan:

- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

Internet:

- Anonim, <https://www.hukumonline.com/>, *Perlindungan Hukum: Pengertian, Teori, Contoh, dan Cara Memperolehnya*, diakses pada 16 Februari 2022, pukul 20:43 WIB.
- Anonim, <https://www.legalku.com/perbedaan-hubungan-mitra-dan-karyawan-kontrak/>, *Perbedaan Hubungan Mitradan Karyawan Kontrak*, diakses pada tanggal 11 April 2022, pukul 21:08 WIB.